



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA MAGELANG

NOMOR 039 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA MAGELANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan system penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Magelang, maka perlu disusun standar pelayanan publik;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan public sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Magelang tentang Standar Pelayanan Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Magelang;

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA MAGELANG TENTANG PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA MAGELANG

KESATU

: Menetapkan Standar Pelayanan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pimpinan satuan organisasi/

kerja atau unit pelaksana pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan di lingkungannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang

tanggal 17 Juli 2025

KEPALA



Muhammad Mabrur
MUHAMMAD MABRUR

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN TIM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2025;
- KESATU** : Membentuk susunan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Segala pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA MTSN Kota Magelang Tahun Anggaran 2025 dan Komite MTSN Kota Magelang Tahun Pelajaran 2025/2026;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang

tanggal 17 Juli 2025

KEPALA

MUHAMMAD MABRUR